

TINJAUAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI

Rangga Anwari Yastiant

ABSTRACT

This research aimed to find out the desertion responsibility by the members of Indonesian Army (TNI) in law regulation in Indonesia and judge deliberation in settling desertion crime as well as the attempt taken by the members of TNI to deal with the desertion crime. The approach used was a qualitative. Technique of analyzing data used was an interactive model of analysis.

Based on the research the writer had conducted in the III-12 Military Court of Surabaya, it could be found that the criminal responsibility was closely related to condemnation as the legal sanction to the crime perpetrator. The types of condemnation in desertion case include main condemnation consisting of death penalty, imprisonment, and incremental penalty consisting of discharge from military service, degrading, deprivation of right to hold a post in general or specific post, to enter Army, to elect or to be elected in the election based on general regulation. The judge's deliberation on a judgment to determine whether or not a member of TNI was still feasible to be retained in military community living in desertion crime included: the length of time becoming the members of TNI when committing desertion crime, the background of desertion crime, and how the desertion crime ends, being arrested or surrendering. The factors causing desertion crime included economic, social and psychical. The attempts taken to deal with the desertion crime included preventive and repressive measures.

Keywords: desertion, responsibility, member of TNI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana desersi oleh anggota TNI dalam peraturan hukum di Indonesia dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan tindak pidana desersi serta upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota TNI. Jenis pendekatan yang digunakan penulis adalah metode pendekatan kualitatif Teknik analisis data yang digunakan yaitu model analisis interaktif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, diperoleh hasil bahwa pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan penjatuhan pidana sebagai sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana. Macam-macam penjatuhan pidana untuk perkara desersi adalah pidana utama yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, dan pidana tambahan yang terdiri dari pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat, pencabutan hak-hak tertentu.

Pertimbangan hakim mengenai suatu penilaian untuk menentukan masih layak atau tidaknya anggota TNI untuk dipertahankan dalam kehidupan masyarakat militer pada tindak pidana desersi yaitu lamanya waktu anggota TNI tersebut melakukan tindak pidana desersi, latar belakang tindak pidana desersi, dan cara berakhirnya desersi misalnya ditangkap atau menyerahkan diri. Faktor-faktor penyebab tindak pidana desersi yaitu faktor ekonomi, sosial, dan psikis. Upaya penanggulangan tindak pidana desersi terdiri dari upaya yang bersifat preventif dan upaya yang bersifat represif.

Kata kunci : desersi, pertanggungjawaban pidana, anggota TNI

A. PENDAHULUAN

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan negara. Guna melaksanakan tugas dan kewajibannya, TNI dilatih untuk selalu mematuhi perintah-perintah atasan tanpa membantah dan dapat melaksanakannya dengan tepat, berdaya guna, dan berhasil guna. Setiap anggota TNI harus tunduk dan mematuhi ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku bagi militer yaitu Kitab Undang-Undang Pidana Militer (KUHPM), Kitab Undang-Undang Disiplin Militer (KUHDM), Peraturan Disiplin Militer (PDM), dan peraturan-peraturan lainnya.

Tindak pidana terhadap peraturan militer yang sering terjadi dalam lingkungan militer adalah tindak pidana desersi. Apabila tidak ditindaklanjuti dengan serius dikhawatirkan akan berdampak pada anggota kesatuan yang lainnya dan menurunnya tingkat kedisiplinan dari anggota-anggota kesatuan TNI. Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai aparatur negara dan sekaligus pertahanan terakhir negara dalam menghadapi ancaman baik dari dalam maupun luar, guna menciptakan ketertiban, keamanan nasional, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dituntut untuk memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi, sehingga tindak pidana desersi harus menjadi perhatian dalam penyelenggaraan kehidupan militer.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: “Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana Desersi Oleh Anggota TNI Dalam Lingkungan Peradilan Militer (Studi Kasus di Pengadilan Militer III-12 Surabaya)”. Berdasarkan uraian di atas maka penulis menentukan rumusan permasalahan yang akan dibahas meliputi:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana desersi oleh anggota TNI dalam peraturan hukum di Indonesia dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan tindak pidana desersi?
2. Upaya apa sajakah yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota TNI?

B. METODE PENELITIAN

Penulis di dalam penulisan hukum ini menggunakan jenis penelitian dalam bentuk penelitian hukum empiris dan bersifat deskriptif. Jenis pendekatan yang digunakan penulis adalah metode pendekatan kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 2010: 250). Jenis data yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah data primer, data sekunder. Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian adalah sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan (observation) merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti mengamati secara langsung terhadap obyek yang akan diteliti serta melakukan pencatatan secara sistematis. (Lexy J Maleong, 2002: 125), dan studi lapangan (wawancara atau interview). Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis ialah model analisis interaktif (interactive model of analysis). (HB Sutopo, 2002: 37).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Pustaka

Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Istilah tindak pidana berasal bahasa Belanda yaitu “*strafbaarfeit*”. Di dalam perundang-undangan di Indonesia maupun pendapat para sarjana hukum dipergunakan berbagai istilah sebagai terjemahan dari “*strafbaarfeit*”. Penggunaan istilah tindak pidana dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 11/PNPS/ Tahun 1963 tentang Tindak Pidana Subversi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berikut ini merupakan unsur-unsur tindak pidana, termasuk unsur diam- diam seperti yang dikemukakan oleh Andi Zainal Abidin Farid (Syawal Abdulajid dan Anshar, 2011: 22-26):

- a. Perbuatan aktif dan pasif
- b. Melawan hukum formal dan materiil
- c. Akibat (khusus untuk tindak pidana materiil)
- d. Keadaan yang menyertai perbuatan
- e. Tidak adanya alasan dasar pembenar (*strafuitsluitingsgronden*)

Menurut Moeljatno terdapat tiga kemungkinan seseorang dikategorikan dalam keadaan darurat atau daya paksa. Pertama, orang terjepit antara dua kepentingan. Adanya konflik antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain. Kedua, orang terjepit antara kepentingan dengan kewajiban. Jadi ada konflik antara kepentingan pelaku dengan kewajiban pelaku. Ketiga, adanya konflik antara dua kewajiban dimana kewajiban yang satu diabaikan untuk menjalankan kewajiban yang lain (Moeljatno, 2002: 140-141).

Peradilan Militer

Peradilan militer mengadili perkara pidana bagi anggota militer atau orang-orang lain yang diperlakukan sama dengan militer. Ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyebutkan bahwa:

- 1) Prajurit Siswa tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku bagi prajurit.
- 2) Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang.
- 3) Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat
- 4) tidak berfungsi, maka prajurit tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer disusun sebagai berikut :

- a. Pengadilan Militer sebagai peradilan tingkat pertama bagi Terdakwa berpangkat atau yang disamakan dengan Kapten ke bawah.
- b. Pengadilan Militer Tinggi sebagai peradilan tingkat pertama bagi Terdakwa yang berpangkat Mayor atau yang disamakan dengan Mayor ke atas, peradilan tingkat pertama bagi sengketa Tata Usaha Militer, peradilan banding terhadap putusan Pengadilan Militer.
- c. Pengadilan Militer Utama sebagai peradilan tingkat banding sengketa Tata Usaha Militer yang telah diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi. Memutus tingkat pertama dan terakhir sengketa wewenang dan mengadili antara Pengadilan Militer dalam

daerah Pengadilan Militer Tinggi yang berlainan, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Tinggi dengan Pengadilan Militer, dan memutus perbedaan pendapat antara Perwira Penyerah Perkara dengan Oditur mengenai diajukan atau tidak suatu perkara dihadapan Peradilan Militer atau Peradilan Umum. Tempat kedudukan Pengadilan Militer Utama berada di Ibukota Negara Republik Indonesia yang daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

- d. Pengadilan Militer Pertempuran sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan oleh anggota militer di daerah pertempuran. Pengadilan Militer Pertempuran bersifat bergerak mengikuti gerakan pasukan dan berkedudukan serta berdaerah hukum di daerah pertempuran.

Susunan persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa:

- 1) Hakim Ketua dalam persidangan Pengadilan Militer paling rendah berpangkat Mayor, sedangkan Hakim Anggota dan Oditur Militer paling rendah berpangkat Kapten.
- 2) Hakim Ketua dalam persidangan Pengadilan Militer Tinggi paling rendah berpangkat Kolonel, sedangkan Hakim Anggota dan Oditur Militer Tinggi paling rendah berpangkat Letnan Kolonel.
- 3) Hakim Ketua dalam persidangan Pengadilan Militer Utama paling rendah berpangkat Brigadir Jenderal/Laksamana Pertama/ Marsekal Pertama, sedangkan Hakim Anggota paling rendah berpangkat Kolonel.
- 4) Hakim Anggota dan Oditur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan Hakim Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling rendah berpangkat setingkat lebih tinggi dari pada pangkat Terdakwa yang diadili.
- 5) Dalam hal Terdakwanya berpangkat Kolonel, Hakim Anggota, dan Oditur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah berpangkat setingkat dengan pangkat Terdakwa dan dalam hal Terdakwanya perwira tinggi Hakim Ketua, Hakim Anggota dan Oditur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah berpangkat setingkat dengan pangkat Terdakwa.
- 6) Kepangkatan Panitera dalam persidangan:
 - a. Pengadilan Militer paling rendah berpangkat Pembantu Letnan Dua dan paling tinggi berpangkat Kapten;
 - b. Pengadilan Militer Tinggi paling rendah berpangkat Kapten dan paling tinggi berpangkat Mayor;
 - c. Pengadilan Militer Utama paling rendah berpangkat Mayor dan paling tinggi berpangkat Kolonel.

Desersi Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan desersi sebagai: 1. (perbuatan) lari meninggalkan dinas ketentaraan; 2. pembelotan kepada musuh; 3. (perbuatan) lari dan memihak pada musuh. Pengertian dan definisi tindak pidana desersi tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Tetapi pengertian dan definisi desersi dapat disimpulkan dari Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang menyebutkan:

- 1) Diancam karena desersi, militer Ke-1, Yang pergi dengan maksud untuk menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinas, menghindari bahaya perang, menyeberang ke

musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.

Ke-2, Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari.

Ke-3, Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada Pasal 85 nomor 2.

- 2) Desersi yang dilakukan dalam waktu damai diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.
- 3) Desersi yang dilakukan dalam waktu perang diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) secara umum dapat disimpulkan terdapat dua macam tindak pidana desersi, yaitu

- 1) Bentuk desersi murni
Diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
- 2) Bentuk desersi sebagai peningkatan dari kejahatan ketidakhadiran tanpa izin. Diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 dan ke-3 KUHPM.

2. Pertanggungjawaban Pidana Desersi Oleh Anggota TNI Dalam Peraturan Hukum di Indonesia dan Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Desersi

Pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan penjatuhan pidana sebagai sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana. Penjatuhan pidana ditentukan oleh majelis hakim dalam persidangan. Apabila majelis hakim telah memiliki keyakinan melalui fakta-fakta yang diungkap di dalam persidangan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana desersi dan memenuhi unsur-unsurnya, maka majelis hakim dapat menghukum Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan atas tindak pidana desersi yang telah dilakukannya dengan menjatuhkan putusan.

Putusan hakim yang dapat dijatuhkan pada perkara desersi ini berupa pidana utama dan pidana tambahan. Pidana utama terdiri dari pidana mati dan pidana penjara. Pidana tambahan terdiri dari pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat, pencabutan hak-hak yaitu hak untuk memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu, hak memasuki Angkatan Bersenjata, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum. Sesuai ketentuan Pasal 256 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, seorang anggota TNI yang telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer, maka tempat untuk menjalankan pidana penjara:

- a. Pidana penjara atau kurungan kepada anggota TNI selama tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, menjalankan pidana tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Lemasmil).
- b. Pidana penjara atau kurungan kepada anggota TNI yang dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, pelaksanaan pidana tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Umum (Lapas).

Hak untuk menuntut pidana tindak pidana desersi tenggang waktu kadaluarsanya adalah 12 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Ketentuan Pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) menjelaskan bahwa dalam ketidakhadiran tanpa izin, desersi, dan kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), jangka waktu hak penuntutan pidananya dimulai dari hari setelah terjadinya ketidakhadiran tersebut.

Seorang prajurit yang ternyata terbukti melakukan tindak pidana desersi atau tindak pidana lainnya yang tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka penjatuhan hukum disiplin oleh Ankom tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana tindak pidana desersi atau perkara-perkara pidana lainnya. Dalam hal seorang prajurit telah melakukan suatu tindak pidana desersi yang menjadi kewenangan pengadilan di lingkungan peradilan militer untuk memeriksa dan mengadilinya atau perkara desersi itu telah diadilinya, maka terhadap pelaku tindak pidana tidak boleh dijatuhkan hukuman disiplin bersamaan dengan pidana yang akan atau sudah dijatuhkan. Apabila penjatuhan hukum disiplin yang sudah terlanjur dijatuhkan maka anggota TNI itu dapat mengajukan keberatan. Pengajuan keberatan dilakukan secara tertulis, sopan, pantas, dan diajukan secara berjenjang kepada atasan.

Belum ditemukannya Tersangka atau pelaku tindak pidana desersi tidak menghalangi proses hukumnya. Tindak pidana desersi yang dilakukan anggota TNI dapat diproses di Pengadilan Militer dan diminta suatu pertanggungjawaban secara pidana kepada pelakunya yang belum ditemukan karena adanya ketentuan mengenai penyidikan dan pemeriksaan secara *in absentia* untuk tindak pidana desersi. Pemeriksaan secara *in absentia* untuk tindak pidana desersi dapat dilakukan jika sampai batas waktu tertentu, anggota TNI yang telah dinyatakan desersi belum ditemukan. Ketentuan tentang pemeriksaan tindak pidana desersi secara *in absentia* diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dirumuskan dalam beberapa pasal yaitu Pasal 124 ayat (4), Pasal 141 ayat (10), Pasal 143.

Pertimbangan hakim mengenai suatu penilaian untuk menentukan masih layak atau tidaknya anggota TNI untuk dipertahankan dalam kehidupan masyarakat militer pada tindak pidana desersi yaitu lamanya waktu anggota TNI tersebut melakukan tindak pidana desersi, latar belakang dari tindak pidana desersi itu, dan cara berakhirnya desersi misalnya ditangkap atau menyerahkan diri. Seorang anggota TNI yang melakukan desersi dalam jangka waktu yang cukup lama, terlebih sudah tidak ditemukan lagi dapat disimpulkan bahwa anggota TNI itu sudah tidak memiliki niat untuk kembali lagi ke kesatuannya. Sehingga hakim dapat memutuskan untuk tidak perlunya mempertahankan anggota TNI yang melakukan desersi itu untuk tetap menjadi seorang anggota TNI.

Seorang anggota TNI yang berakhirnya desersi karena ditangkap oleh Detasemen Polisi Militer (Denpom) akan dihukum lebih berat daripada anggota TNI desersi yang kembali karena menyerahkan diri. Anggota TNI yang menyerahkan diri dianggap masih memiliki kesadaran yang berasal dari dirinya sendiri dan adanya keinginan untuk kembali menjalankan dinas-dinas militernya sehingga masih dapat dipertimbangkan untuk tidak dipecat dari kesatuannya. Anggota TNI yang berakhirnya desersi karena ditangkap oleh Detasemen Polisi Militer (Denpom) memiliki kecenderungan untuk dipecat dari kesatuannya sebagai anggota TNI. Hal ini terjadi karena pelaku kembali ke kesatuannya bukan karena niat dari pelaku sendiri melainkan karena ditangkap oleh Detasemen Polisi Militer (Denpom).

Hakim berpendapat terhadap perkara-perkara yang seharusnya layak untuk dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, tetapi untuk mempermudah persidangan apabila pelaku melakukan dua atau lebih tindak pidana yang berbeda maka kepada Terdakwa belum perlu dijatuhkan pidana tambahan. Apabila Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer maka pelaksanaan pidana tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Umum (Lapas) sedangkan jika tidak terdapat pidana tambahan pemecatan dari dinas militer maka akan mempermudah persidangan karena hanya ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Lemasmil).

Penjatuhan pidana tambahan lainnya yaitu hukuman penurunan pangkat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) belum dicabut. Hal ini berarti ketentuan ini masih berlaku dan dapat diterapkan, namun dalam prakteknya hakim militer di persidangan jarang diterapkan ketentuan ini, dengan pertimbangan dirasa kurang adil dan tidak banyak manfaatnya dalam rangka pembinaan militer.

3. Upaya-Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Desersi yang Dilakukan Oleh Anggota TNI

Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Tindak Pidana Desersi : (1) Faktor Ekonomi : Gaya hidup yang mewah atau berlebihan, Masalah hutang-piutang; (2)Faktor Sosial : Asusila, Merasa tidak nyaman dengan penugasan atau satuan yang baru (3) Faktor Psikis : Bukan panggilan jiwa menjadi anggota TNI, Pisah keluarga, Takut kembali karena terlambat masuk ke satuan setelah cuti tahunan (4) Perceraian.

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Desersi :

a. Upaya-upaya yang bersifat preventif

1) Sosialisasi oleh Komandan Satuan (Dansat)

Komandan Satuan memiliki tanggung jawab untuk membina dan mendidik bawahannya serta menjadi teladan atau memberikan contoh yang baik agar perilaku bawahannya sesuai dengan tata kehidupan militer. Sosialisasi antara atasan dan bawahan ini juga dapat meningkatkan kedekatan dan keharmonisan hubungan antara atasan dan bawahan.

2) Ceramah-ceramah di satuan

Selain bertujuan untuk memperkuat jiwa spiritualnya diharapkan juga dapat memberi saran-saran yang menghimbau untuk jangan pernah melakukan tindak pidana desersi yang pada akhirnya hanya akan menyulitkan diri sendiri dan

3) Penyuluhan

Penyuluhan dapat dilakukan oleh orang yang berada di luar anggota TNI dan oleh internal TNI sendiri melalui dinas-dinas hukum yang ada. Dinas hukum yang bertugas memberikan penyuluhan di angkatan darat yaitu Dinas Hukum Kodam (Diskumdarm), angkatan laut dilakukan oleh Diskum AL, dan angkatan udara dilakukan oleh Diskum AU.

4) Pembinaan mental

Perlunya pembinaan mental terhadap anggota TNI bertujuan untuk selalu siapnya mental disiplin mereka dalam menghadapi berbagai kondisi dan situasi.

b. Upaya-upaya yang bersifat represif

1) Tahap penyidikan

2) Tahap penuntutan

3) Tahap pemeriksaan di persidangan

4) Tahap eksekusi

D. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

1. a. Perkara desersi yang sering terjadi adalah tindak pidana desersi sebagai peningkatan dari kejahatan ketidakhadiran tanpa izin pada waktu damai. Pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan penjatuhan pidana sebagai sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana. Macam-macam penjatuhan pidana untuk perkara desersi adalah:

1) Pidana-pidana utama terdiri dari pidana mati dan pidana penjara,
2) Pidana-pidana tambahan terdiri dari pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat, pencabutan hak-hak yaitu hak untuk memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu, hak memasuki Angkatan Bersenjata, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.

b. Pertimbangan hakim untuk menentukan masih layak atau tidaknya anggota TNI untuk dipertahankan dalam kehidupan masyarakat militer pada tindak pidana desersi yaitu lamanya waktu anggota TNI tersebut desersi, latar belakang dari tindak pidana desersi itu, dan cara berakhirnya desersi.

2. a. Beberapa faktor-faktor penyebab timbulnya tindak pidana desersi:

1) Faktor Ekonomi

- a) Gaya hidup yang mewah atau berlebihan;
- b) Masalah hutang-piutang.

2) Faktor Sosial

- a) Asusila;
- b) Merasa tidak nyaman dengan penugasan atau satuan yang baru.

3) Faktor Psikis

- a) Bukan panggilan jiwa menjadi anggota TNI;
- b) Pisah keluarga;
- c) Takut kembali karena terlambat masuk ke satuan setelah cuti tahunan;
- d) Perceraian.

b. Upaya-upaya penanggulangan tindak pidana desersi dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

- 1) Upaya-upaya yang bersifat preventif
- 2) Upaya-upaya yang bersifat represif

Saran

1. Setiap anggota TNI untuk lebih memahami dan mengerti arti yang terkandung di dalam Sumpah Prajurit dan Sapta Marga agar dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan tepat, berdaya guna, dan berhasil guna.

2. Setiap anggota TNI yang memiliki suatu masalah hendaknya berusaha untuk menyelesaikannya bukan menghindari masalah dengan cara melakukan tindak pidana desersi karena pada akhirnya hanya akan merugikan diri sendiri.

3. Menindak tegas dengan memberikan hukuman pidana penjara maksimal sesuai ketentuan undang-undang disertai dengan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer untuk anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi sebagai efek jera terhadap anggota TNI yang lain agar tidak melakukan tindak pidana desersi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Sutopo, HB. 2002. Pengantar Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS Press. Maleong, Lexy J. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moeljatno. 2002. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Abdulajid, Syawal dan Anshar. 2011. Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer Pada Pelanggaran Berat HAM. Yogyakarta: Laksbang Presindo.

Artikel dari Internet

- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian Desersi. <http://www.kamusbesar.com>>[18 Agustus 2013 pukul 13.00 WIB].